



**PENETAPAN**

**Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bkj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

**DEDDY IRWANSYAH,** Tempat Tanggal Lahir Blangkejeren, Takengon, 30 Januari 1977, Pekerjaan POLRI, Tempat Tinggal Dusun Logon, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 25 September 2024, dalam register perkara nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bkj, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan berdasarkan dengan kartu tanda penduduk dengan no nik 1113023001770001 tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa pemohon memiliki nama Deddy Irwansyah, Takengon 30 Januari 1977 yang tercantum/tertulis pada kartu keluarga, KTP/NIK 1113023001770001, kutipan akte kelahiran dan akte nikah yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Gayo Lues;
- Bahwa pemohon juga memiliki nama Deddi Irawan Syah, Takengon 30 Januari 1977 yang tercantum/tertulis di SK (Surat Keputusan) No Pol: Skep/1415 / XI I/1997 tentang Kepengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier Polri pria T.A. 1997/1998, yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon selaku orang yang tercantum dengan nama Deddy Irwansyah, Takengon 30 Januari 1977, maupun Deddi Irawan Syah adalah orang yang sama;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini berkeinginan memperoleh penetapan yang sah menurut hukum yang di keluarkan oleh pengadilan negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberi penetapan yang bersifat Letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka nama Deddy Irwansyah, Takengon 30 Januari 1977 maupun Deddi Irawan Syah adalah orang yang sama tersebut menjadi sah;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon atas nama pemohon dengan nama Deddy Irwansyah, Takengon 30 Januari 1977, maupun Deddi Irawan Syah sebagai mana tercantum dalam kartu keluarga dan KTP NIK 1113023001770001 adalah orang yang sama;
3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya biaya yang timbul karna adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 11130223001770001 atas nama Deddy Irwansyah, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga 1113022407060002 atas nama Kepala Keluarga Deddy Irwansyah, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113CLT2912200905533 atas nama Deddy Irwansyah, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Ijazah Nomor 024/05/2007 atas nama Deddy Irwansyah, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/II/2004 atas nama Deddy Irwansyah, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Petikan Surat Keputusan No. Pol: Skep/1415/XII atas nama Deddi Irawan Syah, diberi tanda (P-6);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Din, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan teman kerja Saksi di Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Logon, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang permohonan yang diajukan Pemohon yaitu untuk mendapatkan penetapan bahwa Deddy Irwansyah maupun Deddi Irawan Syah adalah orang yang sama. Nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen kependudukan berbeda dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Bintara Prajurit Karier Polri Pria yang merupakan SK Pertama Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Deddy Irwansyah sesuai dengan nama Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon yang tercantum di dalam Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Bintara Prajurit Karier Polri Pria atau SK pertama Pemohon adalah Deddi Irawan Syah;
- Bahwa Deddy Irwansyah dan Deddi Irawan Syah merupakan orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengalami kendala karena nama Pemohon pada SK pertama Pemohon tidak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya sehingga data Pemohon tidak terbaca pada database Polri;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan pidana atau memiliki hubungan yang buruk dengan orang lain;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fandi Ahmad Anugrah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan teman kerja Saksi di Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Logon, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang permohonan yang diajukan Pemohon yaitu untuk mendapatkan penetapan bahwa Deddy Irwansyah maupun Deddi Irawan Syah adalah orang yang sama. Nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen kependudukan berbeda dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Bintara Prajurit Karier Polri Pria yang merupakan SK Pertama Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Deddy Irwansyah sesuai dengan nama Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon yang tercantum di dalam Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Bintara Prajurit Karier Polri Pria atau SK pertama Pemohon adalah Deddi Irawan Syah;
- Bahwa Deddy Irwansyah dan Deddi Irawan Syah merupakan orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengalami kendala karena nama Pemohon pada SK pertama Pemohon tidak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya sehingga data Pemohon tidak terbaca pada database Polri;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan pidana atau memiliki hubungan yang buruk dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bk



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan bahwa Deddy Irwansyah maupun Deddi Irawan Syah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhammad Din dan Fandi Ahmad Anugrah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Blangkejeren;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon sedangkan halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tersebut, ada 11 Jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya, atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- c. Pengangkatan pewarganegaraan (naturalisasi)
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi Wanita yang belum mencapai usia 19 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil. Misalnya apabila anama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara tersebut;
- j. Permohonan agar seseorang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas dengan pokok permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas atau bukan merupakan hal yang dilarang untuk dapat diajukan permohonan, namun dari 11 (sebelas) permohonan yang diperbolehkan ternyata permohonan penetapan satu orang yang sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tidak diatur mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama, namun memperhatikan ketentuan dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan yang menyatakan “yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain...”, maka dari redaksi kalimat tersebut secara gramatikal dapat dipahami bahwa penggunaan kata antara lain berarti masih membuka kemungkinan bagi pengadilan untuk memeriksa perkara permononan lain selain daripada hal-hal yang disebutkan dalam peraturan tersebut seperti halnya dalam permohonan penetapan satu orang yang sama, sepanjang bukan hal yang melanggar hukum atau secara tegas dilarang untuk diajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat *Voluntair*, maka permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Logon, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, oleh karenanya Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut karena mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua dan ketiga sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon supaya memberikan izin kepada Pemohon bahwa pemohon atas nama pemohon dengan nama Deddy Irwansyah, Takengon 30 Januari 1977, maupun Deddi Irawan Syah sebagaimana tercantum dalam karu keluarga dan KTP NIK 1113023001770001 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 terungkap nama Deddy Irwansyah tercantum pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, Buku Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sedangkan nama Deddi Irawan Syah tercantum pada Petikan Surat Keputusan No. Pol: Skep/1415/XII;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan berdasarkan Alat Bukti Surat yang diberi tanda P-6 Pemohon memiliki nama Deddi Irawan Syah namun secara formal yang termuat dalam bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 Pemohon memiliki nama Deddy Irwansyah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti identitas di dalam Alat Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 terdapat kesamaan identitas orang didalamnya terkecuali Nama yaitu Deddy Irwansyah dan Deddi Irawan Syah, namun berdasarkan keterangan Saksi-saksi didukung oleh Alat Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, Hakim menyakini bahwa nama Deddy Irwansyah dan nama Deddi Irawan Syah sebagaimana dimaksud pada Alat Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Hakim petitum kedua permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya tanpa merubah maksud dan tujuan Pemohon namun, secara substansi yang dikabulkan dalam permohonan Pemohon tersebut hanya sepanjang mengenai tujuan tertib administrasi penduduk, tidak meliputi urusan yang berkaitan dengan penentuan hak kepemilikan dan waris serta perkara lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan hak atau kepentingan kepemilikan keperdataan. Sehingga apabila nantinya terdapat pihak yang merasa dirugikan atau dicerai hak nya oleh Pemohon berkaitan dengan adanya permohonan ini, dimana Pemohon bertindak diluar kehendak dan maksud daripada penetapan ini sebagaimana dalam pertimbangan diatas maka kepada pihak-pihak terkait dapat menempuh jalur hukum baik secara perdata ataupun pidana guna menyelesaikan persoalan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ketiga permohonan Pemohonan dapatlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon yang maksud, dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yaitu Deddy Irwansyah dan Deddi Irawan Syah adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh M. Rizqi Zamzami, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Devie Diana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o.

d.t.o.

Devie Diana, S.H.

M. Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Alat Tulis Kantor	: Rp50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp10.000,00
4. Materai	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);</b>

Halaman 9 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)